

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Prof. Dr.Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang</p> <p style="text-align: center;">Semarang 50185 Telp</p>	STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)	
		ENTRY NILAI UAS	
		No. Dokumen	Un.10.8/D/PP.00.9/ 49 /2016
		Edisi	I
		Revisi	
		Berlaku Efektif	11 JANUARI 2016
		Halaman	17-18

SOP ENTRY NILAI UAS

A. Tujuan

Memberikan pedoman prosedur pelaksanaan kegiatan akademik dalam hal entry nilai ujian setiap semester yang dilakukan oleh dosen.

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi dosen pengampu mata kuliah untuk memasukkan nilai akhir semester secara online melalui Sistem Informasi Akademik (Walisiadik) UIN Walisongo Semarang.

C. Dasar Hukum

SOP ini berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015, tentang Statuta UIN Walisongo Semarang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2009 tentang Penetapan IAIN Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU;
8. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 25 tahun 2014, tentang Pedoman Akademik UIN Walisongo;
9. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 81 tahun 2016, tentang Kalender Akademik UIN Walisongo tahun 2016/ 2017;

D. Prosedur Entry Nilai UAS

TAHAPAN	URAIAN	UNIT TERKAIT	WAKTU
1	Dosen pengampu mata kuliah memasukkan nilai melalui Wali-SIAdik Sistem Informasi Akademik UIN Walisongo Semarang	Dosen	Juni Minggu III s/d Juli minggu II dan Desember Minggu III s/d Januari Minggu II

2	Mahasiswa mencetak HSS rangkap 2 (dua) melalui SIA	Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Agustus dan Februari
3	HSS ditandatangani oleh Kasubag Akademik disahkan dengan stempel fakultas	Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Agustus dan Februari
4	HSS diberikan kepada dosen wali dan mahasiswa sebanyak 1 (satu) lembar, lembar yang lain disimpan untuk arsip	Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni/ mahasiswa	

Ditetapkan di : Semarang
 Pada tanggal : 11 Januari 2016

An. Rektor,
 Dekan



Dr. H. Ruswan, MA
 NIP. 19680424 199303 1 004